

PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA

2020

109/PL.02-Kpt/3203/KPU-Kab/VI/2020; 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR NOMOR 109/PL.02-Kpt/3203/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR NOMOR 834/PL.02.3-Kpt/3203/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

ABSTRAK :

- untuk melaksanakan Pasal 8B PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020.
- **Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cianjur ini adalah:** UU No. 14/1950 jo. UU No. 4 Tahun 1968, UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 1 Tahun 2015 jo. UU UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 15 Tahun 2019 jo. PKPU No. 5 Tahun 2020, dan Keputusan KPU No. 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020.
- **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cianjur ini diatur tentang:** penettapan hari pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Cianjur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.